

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki peran penting dalam mengatur segala aspek kehidupan umatnya, termasuk hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta dan juga hubungan antarmanusia. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah melalui institusi pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai peristiwa penting yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan hubungan kekerabatan yang harmonis, damai, bahagia, dan abadi.

Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, didasarkan pada keTuhanan yang Maha Esa."¹

Mengenai hukum Islam, istilah "nikah" memiliki makna etimologi yang berbeda tergantung pada konteksnya. Secara etimologi bahasa, "nikah" merujuk pada tindakan "kumpul" atau "bersatu". Namun, dalam konteks etimologi istilah, "nikah" mengacu pada konsep "aqd" atau ikatan yang sah yang memungkinkan hubungan yang semula dilarang antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi halal.²

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> di akses pada 5 Januari 2023.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty 1997), 9.

Mengenai pengaturan pernikahan di Negara kita salah satunya adanya pencatatan perkawinan, hal ini diatur dalam pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pencatatan pernikahan akan mendapatkan perlindungan hukum jika dilakukan oleh institusi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama. Jika kita melihat kedua pasal tersebut dalam hubungannya, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan elemen penting yang terkait dengan validitas suatu pernikahan, selain dari pemenuhan ketentuan dan persyaratan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut.²

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk akad yang sah dan pelaksanaannya. Syarat-syarat tersebut mencakup keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad, kesepakatan yang menunjukkan kesatuan dalam ijab dan qabul, tidak terjadi perbedaan antara kedua belah pihak, saling keyakinan antara peng-ijab dan peng-qabul, keberadaan seorang istri sebagai objek pernikahan yang diadakan, kehadiran dua orang saksi yang memenuhi persyaratan persaksian. Jika salah satu pihak yang memiliki kekuasaan bukan orang yang berwenang, maka harus ada wewenang syara'

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> di akses pada 5 Januari 2023.

yang memberikan otoritas. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, akad pernikahan akan dianggap sah.⁴

Umumnya, praktik pernikahan dilakukan hanya sekali untuk pasangan suami istri, kecuali dalam kasus-kasus perceraian. Namun, terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali. Masyarakat umum menyebutnya sebagai "nikah ulang", namun dalam konteks fiqh munakahat, istilah "nikah ulang" tidak digunakan, melainkan digunakan konsep "pembaharuan nikah" atau lebih tepatnya "memperbaharui akad nikah" (*Tajdîd an-Nikâh*).

Istilah "*tâjdid*" memiliki makna etimologi yaitu memperbaharui, dan dalam terminologi, mengacu pada tindakan memperbaharui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti tidak memenuhi syarat atau rukun yang diperlukan, atau perbuatan tersebut belum sah atau batal. Sebagai contoh, dalam *tâjdid* wudhu, seseorang memperbaharui wudhu meskipun wudhu sebelumnya belum batal, tetapi dilakukan untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakannya. Dalam Fiqh Islam, hukum pengulangan suatu perbuatan dapat dibagi menjadi 2 jenis:

1. Pengulangan karena cacat, yang merujuk pada pengulangan karena terdapat kekurangan dalam perbuatan yang pertama.
2. Pengulangan bukan karena cacat pada perbuatan pertama, yang dimaksudkan untuk menyempurnakan atau meningkatkan kehati-hatian

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 59.

dalam melaksanakannya.⁵

Mengenai konteks pernikahan dalam Islam, terdapat beberapa kriteria yang mengharuskan suami dan istri untuk mengulangi akad nikah mereka guna melanjutkan hubungan mereka sebagai pasangan yang sah. Salah satu kriteria tersebut adalah berakhirnya masa idah istri dalam talak *raj'i*, di mana sebelumnya Islam memberikan kesempatan untuk merujuk. Berakhirnya masa idah tersebut menandakan bahwa hubungan pernikahan antara suami dan istri dalam talak *raj'i* telah berakhir, dan status talak berubah menjadi talak *bâ'in*, yang mewajibkan suami dan istri untuk melakukan akad nikah baru. Kriteria kedua adalah jika terjadi talak *bâ'in sughra*, yang berarti talak yang terjadi sebelum terjadinya hubungan seksual, talak akibat gugatan cerai, atau talak akibat pembatalan ikatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Selain kriteria-kriteria sebelumnya, terdapat persyaratan lain yang mengharuskan pelaksanaan akad nikah baru, yaitu talak *bâ'in, kubra* (talak ketiga) dengan syarat bahwa mantan istri telah menikah lagi dan hidup sebagai suami istri dengan pria lain, kemudian mereka bercerai dan mantan istri dirujuk kembali oleh suaminya yang pertama.⁶

Fenomena pernikahan ulang cukup umum terjadi di Indonesia dengan berbagai alasan yang berbeda. Sebuah penelitian oleh M. Aprizal Husni mengungkapkan fenomena ini di Kecamatan Pesisir Tengah, Desa

⁵ Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, Desember 2017.

⁶ Abdul Helim, "Realitas Akad Nikah Ulang Dalam Timbangan Nalar Ushul Fikih", *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 1, April 2010. 2.

Rawas, di mana pernikahan ulang menjadi sebuah tradisi bagi pasangan yang menghadapi masalah rumit yang dapat menyebabkan perceraian. Pernikahan ulang diadakan dengan tujuan memperbaharui pernikahan agar menjadi lebih harmonis. Selain itu, dalam praktik nikah ulang, terdapat keyakinan bahwa ini akan membantu pasangan untuk memiliki keturunan. Keyakinan ini berkembang di kalangan masyarakat suku Kualu di Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Sigi Biromaru. Selanjutnya, praktik nikah ulang juga terjadi di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kapahiang, namun hanya bagi pasangan yang menikah saat sedang hamil di luar pernikahan. Beberapa masyarakat masih berpendapat bahwa pernikahan ulang dalam kasus pernikahan hamil di luar nikah adalah suatu kewajiban, dengan keyakinan bahwa ini akan membawa kebaikan bagi suami dan istri agar menjadi suci lagi, dan juga untuk mensucikan lingkungan sekitarnya.

Selain itu ternyata ada juga permasalahan praktik nikah ulang ini di luar Negeri yaitu tentang praktik nikah ulang pada pasangan pelajar Hadramaut, Yaman. Pada awalnya mereka adalah warga Negara Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu, pada salah satu pondok di Hadramaut, Yaman. Selanjutnya pada masa pendidikan baik sebelum maupun sesudah, kebanyakan dari mereka memutuskan untuk melangsungkan akad nikah di Hadramaut Yaman, sebelum pulang ke daerah asalnya yang ada di Indonesia.

Salah satu hal menarik adalah proses pelaksanaan pernikahan yang melibatkan taukil (pewakilan wali) dan sedikit berbeda dari tradisi

pernikahan di Indonesia. Secara umum, dalam praktik ini, calon mempelai laki-laki hadir di tempat pernikahan, sementara calon pengantin perempuan beserta walinya berada di tempat yang berbeda, bahkan sering kali berbeda negara. Komunikasi dan koordinasi dilakukan secara online. Setelah kedua belah pihak tiba di daerah asalnya masing-masing, mereka kemudian melaksanakan pernikahan ulang.

Mengenai konteks ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun mereka yang berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI), pernikahan yang mereka lakukan tidak tercatat di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan ketentuan UU pencatatan perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974. Menurut Pasal 2 ayat 1 pernikahan tersebut sah secara agama, namun tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Indonesia.

Oleh karena itu, pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan. Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan “bahwa setiap pernikahan harus tercatat dan dilaporkan kepada negara melalui lembaga yang berwenang sebagai salah satu persyaratan administratif negara”.

Kasus pernikahan siri ini menjadi fenomena menarik di mana meskipun telah memenuhi rukun dan syarat menurut pandangan agama, namun karena alasan tertentu tidak tercatat di lembaga wewenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA).⁷ Masalah yang muncul dalam pernikahan yang dilakukan di Hadramaut ini adalah statusnya sebagai nikah siri. Setelah

⁷ Pijri Pajjar, Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya, “*Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No.1 2022. 72-73.

mereka kembali ke Indonesia, mereka melaksanakan kembali pernikahan atau akad nikah ulang. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa di Indonesia, jika terjadi nikah siri, pernikahannya tidak diulang, tetapi hanya mengurus beberapa persyaratan yang diminta oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan permohonan isbat nikah. Namun, di kasus pelajar Hadramaut Yaman, mereka kembali melaksanakan akad nikah. Ini menciptakan perbedaan, meskipun keduanya merupakan nikah siri yang sah secara agama. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tempat di dalam dan di luar negeri yang membuat pernikahan bisa diulang, sementara jika dilakukan di tempat yang sama tidak diulang. Selain itu, apa yang menjadi dasar dari perbedaan ini?

Jadi, berangkat dari hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik nikah ulang pada pelajar Hadramaut dan bagaimana validitas nikah sebelumnya? dan mengapa pernikahan ulang itu dilakukan dan bagaimana kalau ditinjau dari segi perspektif sosiologisnya ? maka dari itu jawabannya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul: **“Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman dalam Perspektif Sosiologis”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman dan Bagaimana status Nikah Sebelumnya ?
2. Mengapa Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman itu dilakukan dan bagaimana tinjauan perspektif sosiologisnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami implementasi praktik nikah ulang yang dilakukan oleh pasangan pelajar asal Hadramaut, Yaman. serta mengevaluasi status sah dari pernikahan sebelumnya.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan pelajar Hadramaut, Yaman, dalam melakukan praktik nikah ulang dan mengambil perspektif sosiologis untuk memahami latar belakang tindakan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi intelektual dan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik akad nikah ulang serta ilmu terkait yang terkait dengannya.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang berharga bagi berbagai pembaca, termasuk masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, dan para akademisi seperti dosen dan guru.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas perspektif pembaca dalam merespons fenomena praktik akad nikah ulang, baik dalam

konteks nasional maupun internasional, serta menjadi sumber referensi bagi mereka yang berkeinginan melaksanakan praktik tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Praktik

Mengenai konteks penelitian ini, praktik merujuk pada pelaksanaan nyata dari akad nikah ulang yang dilakukan oleh pasangan pelajar Hadramaut Yaman.

2. Nikah ulang

Menurut Imam Ibrahim Al-Bajuri, seorang pakar dalam masalah fiqhiyah, istilah "nikah" berasal dari Bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi نكح yang berarti kawin atau menikah. Dalam istilahnya, Imam Ibrahim Al-Bajuri memberikan pengertian bahwa nikah adalah suatu akad yang melibatkan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.⁸

Kata "ulang" dalam KBBI memiliki makna melakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja "mengulangi" artinya melakukan suatu tindakan lagi yang serupa dengan yang dilakukan sebelumnya. Menurut Imam Ghazali, "ulang" dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu pada waktu yang pertama kemudian melakukannya lagi pada waktu yang lain karena terdapat kekurangan pada waktu pertama. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

nikah ulang atau *Tajdîd an-Nikâh* adalah proses mengulang dan memperbaharui akad nikah yang sebelumnya telah terjadi, dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin ada dalam akad nikah yang telah dilakukan menurut syara.⁹

3. Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman

Pasangan adalah dua individu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memiliki keselarasan dan bersumpah untuk hidup bersama. Sementara itu, pelajar merujuk kepada seseorang yang sedang mengikuti proses pendidikan atau menuntut ilmu. Dalam konteks penelitian ini, istilah "pasangan pelajar" mengacu pada pasangan yang terdiri dari dua individu yang sedang menempuh pendidikan, baik itu di tempat yang sama seperti di pondok di Hadramaut, Yaman, atau satu pasangannya berada di Indonesia.

4. Perspektif Sosiologis

Secara umum penelitian ini akan dikupas mengenai sisi perspektif sosiologisnya. Jadi, perspektif sosiologis disini adalah mengkaji bagaimana konteks sosial yang mampu mempengaruhi tindakan para pelajar Hadramaut Yaman dalam melakukan praktik nikah ulang.

⁹ Humairoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI," *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 38-39.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa dokumen hasil penelitian sebelumnya yang terkait:

1. Tesis oleh Hanafi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Program Magister *Al-Ahwal Al-Syakshiyah* tahun 2022 yang berjudul “Studi Konstruksi Sosial *Tajdîd an-Nikâh* Penganut Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Kholidiyah, Shofaiyah (TNMKS) di PP. Ahlus-Shofa Wal-Wafa, Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo”. Tesis ini meneliti tradisi *Tajdîd an-Nikâh* dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang didapat hasil perubahan tindakan mengenai *Tajdîd an-Nikâh* melalui tarekat yang diikuti, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan teori interaksi simbolik yang menghasilkan tindakan sosial/yang mempengaruhi terjadinya pernikahan ulang bagi pasangan pelajar Hadramaut Yaman karena kondisi sosial spesifik.
2. Tesis oleh Afnan Riani Cahya Ananda, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prodi Magister Ilmu Syari’ah tahun 2021 yang berjudul “Tajdid Nikah Sebagai Sarana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dalam Praktik Tajdid Nikah”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan melalui pendekatan sosiologi teori peran yang digagas oleh Soerjono Soekanto, Khan serta Biddle dan Thomas. penelitian penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis namun

berbeda dengan teori yang dipakai yang mana Tesis oleh Afnan Riani Cahya Ananda ini memakai teori peran sedangkan penulis memakai teori interaksi simbolik/ pengaruh tindakan dalam praktik nikah ulang pasangan pelajar Hadramaut Yaman.

3. Tesis oleh Rahmaniah Ulfah, Mahasiswi IAIN Palangka Raya Prodi Magister Hukum Keluarga tahun 2019 yang berjudul “Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdidun Nikah* di Kua Kota Palangka Raya”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* atau *socio-legal research* karena melakukan penelitian lapangan terhadap fenomena hukum penyelenggaraan *tajdidun nikah* di KUA Kota Palangka Raya. Walau ada sedikit kesamaan dengan meneliti penyelenggaraan *tajdidun nikah* namun peneliti disini lebih detail menerangkan dari sisi perspektif sosiologisnya.
4. Tesis oleh Abdurrahman Jailani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Pascasarjana tahun 2014 yang berjudul “Pernikahan Ulang Wanita Hamil Karena Zina dalam Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk meneliti persepsi dan pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil karena zina. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti perspektif sosiologis bukan dari persepsinya walau penelitian sama-sama meneliti pelaksanaan nikah ulang juga.

5. Jurnal Bimas Islam Vol. II. No. III Tahun 2018 oleh Muhammad Hilmi Fauzi dan Ibnu Sina, yang berjudul “*Tajdîd an-Nikâh* sebagai Trend adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)”. Jurnal ini memuat penelitian yang mengkaji pelaksanaan *Tajdîd an-Nikâh* yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dengan menggunakan metode kualitatif yang mempunyai kesimpulan berbagai motivasi mereka melaksanakan akad nikah ulang. Dilihat dalam hal ini terlihat objek yang melaksanakan akad nikah ulang kebanyakan para pasangan suami istri yang sudah mempunyai umur perkawinan yang terhitung lama sedangkan penelitian penulis pasangan pelajar Hadramaut Yaman ini kebanyakan terbilang muda usia perkawinannya dan motivasinya berbeda dibanding dalam penelitian jurnal ini.
6. Jurnal Samarah Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1. No. II Tahun 2017 oleh Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, yang berjudul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan *library research* dan penelitian lapangan *field research* yang bersifat deksriptif analitis, dalam penelitian ini lebih berfokus meneliti kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dan melihat dari perspektif hukumnya. Berbeda dengan penelitian penulis yang mana berfokus untuk melihat praktik

nikah pada pasangan pelajar Hadramaut Yaman dengan menggunakan perspektif sosiologis.

7. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 1. No. 2 Tahun 2016 oleh Darsidin, yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Nikah Siri”. Penelitian ini meneliti hukum *Tajdîd an-Nikâh* dengan menganalisis lebih detail menggunakan Hukum Islam, berbeda dengan penelitian penulis walau juga memuat tentang hukum Islamnya di bagian landasan teori namun penelitian penulis kiranya mengkaji lebih luas terkait praktik yang terjadi pada *Tajdîd an-Nikâh* dan pengaruh tindakan dari segi sosiologisnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Bagian ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi pembaca dan pengembangan ilmu, definisi istilah yang digunakan dalam penelitian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan yang akan diikuti dalam penelitian.

Bab II: Tinjauan Teoritis, membahas tinjauan terhadap teori yang relevan dengan penelitian, termasuk pelaksanaan pernikahan secara umum, konsep nikah ulang dan nikah siri, teori tujuan hukum yang mendasari pernikahan, serta penjelasan yang lebih rinci mengenai perspektif sosiologis yang terkait dengan topik penelitian.

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang dilakukan, serta teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh mengenai pelaksanaan praktik nikah ulang pada pasangan pelajar Hadramaut Yaman, termasuk pengetahuan mengenai validitas pernikahan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga membahas mengapa praktik nikah ulang dilakukan oleh pasangan pelajar tersebut dan akan dianalisis dari perspektif sosiologis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Bab V: Penutup, bagian ini berisi simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian ini